

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebuah alat untuk melakukan perubahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri, hukum memiliki fungsi sebagai alat bantu agar masyarakat tertib, disiplin, dan tidak melanggar norma yang ada di masyarakat, suatu pelanggaran oleh subyek hukum yang berada di masyarakat akan berpengaruh terhadap terhadap subyek hukum yang lain, hal tersebut telah menjadi hukum alam bahwa setiap perbuatan dapat menimbulkan permasalahan- permasalahan bagi pihak lainnya.

Wilayah Indonesia yang memiliki berbagai jenis peraturan perundang – undangan kadang kala menyebabkan suatu gejolak sosial dalam penerapannya, terjadinya tumpang tindih terhadap suatu perundangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Negara Indonesia yang merupakan negara dengan berideologi Pancasila dengan masyarakat yang beragam, akan tetapi Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masyarakat 100% menganut kepercayaan Islam penduduk beragama Islam sehingga nilai – nilai agama Islam terus melekat dalam setiap unsur – unsurnya. Islam sebagai agama yang menjadi mayoritas negara Indonesia memiliki peran yang penting dalam penyusunan perundang – undangan selain itu juga sebagai pengatur bagi masyarakat yang beragama Islam dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial. Sebagai negara hukum Indonesia menjalankan berbagai peraturan perundangan – undangan dengan seharusnya tetap memperhatikan hierarki undang – undang, sehingga meminimalisir kesalahan terhadap perundangan yang saling tumpang tindih terhadap undang – undang yang lainnya.

Perkembangan zaman yang telah berlangsung dari zaman yang dulu hingga sekarang tentunya memberikan berbagai perubahan – perubahan dalam segi kehidupan, dimulai pada saat masih berbentuk kerajaan hingga

sekarang ini Indonesia yang sudah berbentuk Negara Kesatuan Rakyat Indonesia.

Perubahan – perubahan yang terjadi tak lantas membuat beberapa unsur turut berubah, dalam penulisan ini pembagian harta waris merupakan suatu perpindahan kekayaan dari setiap seorang yang wafat kepada keluarga atau ahli waris yang masih hidup agar dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan dan merubah kehidupan bagi orang yang telah ditinggalkan.

Adanya kehidupan adalah salah satu rizki dari Allah SWT terhadap seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta, namun dengan adanya kehidupan tentunya akan tiba pula kematian, akibat dari kematian seseorang akan muncul masalah hukum salah satunya adalah tata cara mengurus harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh pewaris, serta pemenuhan kewajiban dan hak dari setiap orang yang telah wafat, orang yang meninggalkan harta setelah meninggal maka harta bendanya akan jatuh kepada keluarga ataupun yang berhak menerima sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, namun dengan ketentuan agar hak dan kewajiban dari si mayit diutamakan untuk dilakukan, seperti halnya bila si mayit memiliki hutang makan harus dilunasi dengan harta peninggalan (bila ada), jika si mayit memiliki wasiat maka wasiat tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian harta si mayit digunakan untuk memenuhi biaya pemakaman dan juga rangkaian acaranya, kemudian bila masih tersisa maka harta tersebut akan jatuh pada ahli waris.

Nyatanya dengan adanya pewarisan meskipun bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan ahli waris terkadang malah membuat hubungan ahli waris menjadi renggang, pewarisan justru menjadi pemicu adanya perkelahian hubungan keluarga. Pertengkaran dan pertikaian antara saudara sedarah karena memperebutkan harta waris seringkali kita dengar akhir-akhir ini. Perbedaan dalam pembagian harta waris sehingga anggapan tidak adil perihal bagian dari setiap ahli waris menjadikan suatu permasalahan yang

tidak mudah untuk diselesaikan. Pembagian harta waris yang bukan sedarah dengan menggunakan surat wasiat, perihal tersebutlah menjadi pemicu pertengkaran dan kebencian hingga tujuan awal dari pewarisan untuk mensejahterakan ahli waris malah menjadi berbalik hingga pewarisan menjadi pemicu awal kesengsaraan bagi ahli waris.

Penyelesaian hak dan kewajiban karena meninggalnya individu seseorang diatur dalam hukum waris. Hingga kini di Indonesia menjalankan 3 (tiga) perundang-undangan yang berkaitan. Pada dengan hukum waris, yaitu hukum waris menurut hukum perdata, hukum waris adat, dan hukum waris menurut kompilasi hukum Islam. Keanekaragaman hukum waris dapat semakin lebih jelas terlihat dengan penerapan yang mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Hukum waris perdata diatur dalam KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*) yang hingga saat ini masih digunakan dan berlaku secara sah atas dasar aturan peralihan pasal II dan IV UUD 1945. Dalam pasal II UUD 1945 menyatakan seluruh struktur pemerintahan dan hukum/aturan yang sudah ada akan tetap berlaku selama belum ada hukum/aturan yang baru, sedangkan dalam pasal IV UUD 1945 menyatakan bahwasanya kekuasaan tertinggi pemerintahan dikuasai oleh presiden berdasarkan perundang-undang yang dibantu oleh lembaga negara yang legalitasnya sudah disahkan dalam perundang-undangan.

Dalam kitab hukum perdata tidak ada pasal yang memberikan rumusan secara jelas mengenai hukum waris, di dalam kitab hukum perdata hanya menyebutkan dalam pasal 830 KUH-Per bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian dari seseorang. Pada dasarnya hak dan kewajiban dalam hukum kewarisan bukan hanya berupa harta kekayaan yang berwujud saja yang dapat diwariskan. Hukum waris perdata membagi hukum waris menjadi 3 asas yang diatur yang meliputi: asas pribadi yaitu ahli waris merupakan perseorangan dan bukan kepentingan masal, kedua yaitu asas

bilateral merupakan asas yang memiliki aturan bahwa setiap ahli waris dapat menerima harta waris yang disesuaikan silsilah dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, serta pewarisnya dapat sesuai dengan silsilah laki-laki ataupun perempuan, yang ketiga adalah asas penderajatan yaitu ahli waris memiliki hubungan kekerabatan yang lebih akrab dengan pewaris yang telah meninggal dunia (Diana Anisya Fitri Suhartono, 2022).

Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki *culture* banyak budaya yang berupa “adat istiadat” yang menggambarkan bangsa Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum adat menurut Soerjo Wignjodipoero yang dikutip oleh Komari (2015:156). Hukum adat secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum kebiasaan berdasarkan pengambilan sumber hukum yang diambil dari kebiasaan – kebiasaan yang memiliki konsekuensi akibat yang berbeda dari kebiasaan yang lain yang tidak memiliki akibat hukumnya.

Seperti yang dijelaskan Soerjono Soekanto bahwa pada hakikatnya hukum adat adalah norma kebiasaan yang diartikan sebagai kebiasaan yang memiliki suatu akibat hukum *sein sollen* terhadap hukum adat yang berlaku dalam suatu lingkungan, berbeda dengan kebiasaan yang hanya bersifat sementara tanpa adanya suatu nilai hukum yang muncul di dalamnya, kebiasaan yang sebagai adat diartikan sebagai tindakan – tindakan yang terus berulang dalam bentuk yang sama, dikutip oleh Komari (2015:158). Soepomo Seorang sarjana Indonesia memberikan pendapatnya mengenai hukum adat bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak ditulis, tidak dikodifikasikan, dan memiliki sifat yang memaksa serta memiliki sanksi atau akibat hukum yang harus dipertanggung jawabkan, dikutip oleh Komari (2015:159).

Dalam penerapannya hukum waris adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan baik dari ayah maupun dari ibu. Terdapat 3 prinsip pokok garis kekerabatan, yaitu

Patrilineal, Matrilineal, Parental atau *bilateral*. Dapat dikatakan bahwa hukum waris adat yang digunakan di Indonesia menggunakan prinsip kekerabatan dan keturunan, menimbulkan corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan ataupun keturunan.

Sedangkan dalam hukum Islam, harta waris berpindah hak dan kewajiban harta benda kepada ahli waris ketika seorang pewaris telah meninggal dunia, menurut (Ahmad Sarawit.2012) pembagian harta waris harus segera dilakukan setelah pewaris meninggal dunia tanpa harus menunggu pasangan dari sang mayit meninggal dunia. Terlebih lagi bila yang meninggal dunia adalah seorang ayah ataupun seorang suami yang meninggalkan istri dan anaknya, maka harta waris yang ditinggalkan harus segera dibagikan karena dari harta tersebut, seorang istri hanya mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta waris yang ditinggalkan. Dalam berpendapat Ahmad Sarwat mengambil dari surat *An-Nisa* ayat 12 yang dijadikan sebagai rujukan.

Dengan sistem hukum waris yang ada, masyarakat Indonesia masih bingung dalam pembagian harta waris yang akan digunakan, hal tersebut juga masih terjadi di wilayah pedesaan, sama halnya di desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, masyarakat desa Bancar yang beragama Islam dalam penerapan hukum waris belum menerapkan hukum waris Islam yang sesuai, pembagian harta waris tidak segera dilakukan ketika terdapat seseorang yang telah meninggal dunia, pembagian harta waris belum dilakukan bila pasangan dari pewaris tersebut belum meninggal juga.

Meskipun orang yang meninggal dunia tersebut adalah seorang ayah yang meninggalkan anak yang sudah menikah akan tetapi ibu dari anak masih hidup maka pembagian harta waris akan ditangguhkan. Pembagian harta waris akan dilakukan setelah kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Tentunya hal tersebut dapat menjadi sengketa dimana yang akan datang apabila anak dari si mayit memiliki anak bahkan cucu namun harta waris

belum dibagikan. Akan tetapi juga terjadi pewaris membagikan harta waris ketika masih hidup kepada ahli warisnya, harta yang diwariskan berupa sawah ataupun ladang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pewaris memberikan harta warisnya sebelum ia meninggal ;

1. Kondisi fisik pewaris yang tidak dimungkinkan lagi untuk mengolah baik sawah maupun ladang yang dimilikinya.
2. Ahli waris yang lebih membutuhkan dari hasil sawah atau ladang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (serta keluarga), dan biaya kebutuhan anak – anaknya, sehingga pewaris memberikan harta waris sebelum meninggal agar dapat dimanfaatkan dan membantu keturunannya.

Peristiwa – peristiwa yang terjadi di wilayah desa Bancar Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, lebih mengarah kepada sistem hukum waris yang terdahulu dan tidak sesuai dengan peraturan agama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. meskipun bila diperhatikan dengan seksama masyarakat di wilayah desa Bancar merupakan masyarakat yang secara keseluruhan beragama Islam, dampak penyebaran agama Islam di masa yang sebelumnya namun dalam pembagian harta waris masih menggunakan kebiasaan – kebiasaan yang terdahulu. Pemerintah mengenai hukum waris telah memberlakukan Kompilasi Hukum Islam atas dasar Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 khususnya bagi masyarakat secara umum dan masyarakat desa Bancar secara khususnya yang beragama Islam sebagai pedoman dalam pembagian harta waris.

Agama Islam juga telah memberikan anjuran agar umat Islam menjalani kehidupan didunia ini dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits termasuk ke dalamnya mengenai kewarisan, anjuran tersebut tercantum pada surat *An-Nisa* ayat 14, yang memiliki arti: setiap manusia yang melawan perintah Allah dan melanggar apa yang sudah ditentukan hukum-Nya. Allah akan membalas perbuatan tersebut dengan memasukkan orang-orang tersebut dalam api neraka, mereka kekal di dalamnya serta akan memperoleh

balasan yang menghinakan. Namun dalam penerapannya masyarakat desa Bancar masih tidak tahu pada saat ingin menggunakan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Dari yang dipaparkan penulis ingin lebih jauh meneliti dan memasarkannya di dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul “**Analisis penerapan hukum waris masyarakat berdasarkan Hukum Waris Islam (studi kasus Desa Bancar)**”.

1. 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman dan penerapan masyarakat terhadap hukum waris Islam di desa Bancar.
2. Bagaimana pembagian harta waris bagi laki – laki dan perempuan dalam desa Bancar (sudahkan sesuai dengan KHI).

1. 3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

I. 3. 1. Manfaat Penelitian

i. Peneliti membagi kedalam dua manfaat dari hasil akhir penelitian ”Analisis penerapan hukum waris masyarakat berdasarkan Hukum Waris Islam (studi kasus Desa Bancar)” sebagai berikut;

I. 3. 1. 1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangsih olah pikir yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi ataupun praktisi.
3. Hasil penelitian dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai pembagian harta waris Islam yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

I. 3. 1. 2. Manfaat Praktis

1. Manfaat yang didapatkan oleh penulis dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pembagian harta waris khususnya berdasarkan kompilasi hukum Islam, yang di kemudian hari dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris baik dalam lingkungan keluarga atau dalam masyarakat pada umumnya..
2. Bagi kalangan akademisi, dengan adanya karya tulis ini dapat dijadikan bahan referensi dan juga bahan bacaan pembagian harta waris berdasarkan kompilasi hukum Islam.
3. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembagian harta waris khususnya yang beragama Islam. Bagi masyarakat non Islam dapat menjadi tambahan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memberikan masukan pada orang lain.

I. 3. 2. Tujuan Penelitian

Dari yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, tujuan penelitian ini penulis petakan dalam beberapa tujuan sebagai berikut ;

1. Mengetahui mengenai pemahaman dan penerapan masyarakat Desa Bancar terkait hukum waris khususnya hukum waris Islam.
2. Mengetahui mengenai bagaimana harta waris dibagikan kepada ahli waris laki – laki dan perempuan sudahkah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.